



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Mobil Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ROBIN, S.H.**, Advokat pada LAW OFFICE ROBIN IMRAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Lobai Abu, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, 28983, berdasarkan surat kuasa 19 Juni 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon , umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



294/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 25 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 April 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/26/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Ursaan Agama (KUA) Kecamatan Bangko pada tanggal 7 Mei 2013.
2. Yang mana pada saat dilangsungkannya perkawinan, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 7 (tujuh) Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama lebih kurang 3(tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon balik lagi ke Pedamaran di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di Alamat Dusun 5, Desa Kuala Kasim, Kecamatan Sungai Balai, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagai mana layak suami istri;
4. Bahwa selama ikatan Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - Nama anak 1 lahir pada tanggal 8 September 2013
 - Nama anak 2 lahir pada tanggal 14 Desember 2019Yang mana anak tersebut sekarang di asuh oleh Termohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak bulan januari tahun 2019 hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 7.1. Bahwa Termohon sering berbahasa kasar kepada Pemohon;
 - 7.2. Bahwa Termohon pernah ketahuan selingkuh beberapa kali dan salah satu dengan teman kerja Pemohon sendiri dan saat di tanyakan Termohon mengakuinya;
 - 7.3. Bahwa Termohon juga sudah mengatakan bahwasanya Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon dan ingin berpisah;
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, dimana waktu itu Pemohon pulang kerja dari Kota Siantar (Sumut), saat sampai di rumah ternyata Termohon tidak ada di rumah, kemudian Pemohon menanyakan kepada orang tua Termohon yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon tinggal, saat ditanyakan orang tua Termohon mengatakan bahwasanya Termohon pergi ke kota Pinang (sumut), kemudian Pemohon mencoba mencari Termohon namun tidak ketemu, kemudian Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada orangnya dan Pemohon meminta agar orang tuanya datang untuk menjumpai orang tua Termohon, saat kedua keluarga mencoba menyelesaikan masalah tersebut ternyata Termohon sudah pulang dan ada di situ, kemudian di hadapan keluarga Termohon mengatakan bahwasanya Termohon sudah tidak mau lagi hidup dengan Pemohon dan ingin berpisah, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



lagi sebagaimana pasangan suami istri selama lebih kurang 1 (satu) Tahun;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, tapi Termohon tidak mau berubah;
10. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, permohonan talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register surat kuasa Nomor

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/SK/6/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 serta mencocokkan fotokopi Berita acara Pengambilan Sumpah dan Fotokopi kartu tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 242/26/V/2013 tanggal 7 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Padamaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi denga Pemohon;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di pedamaran;
 - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 April 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih satu tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 Hijriyah. Oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	540.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	656.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 294/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)